



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal Lahir Bagan Batu, 03 Juni 1983, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat xxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada BANGUN VH. PASARIBU, S.H. M.H. dan LAI HENDRAYANO PASARIBU, S.H. Masing-masing adalah Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum Pada Kantor Advocates & Legal Consultants *BANGUN VH PASARIBU & PARTNERS*, beralamat Kantor di Jl. Tanjung Datuk No. 208-C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 31 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat xxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDREAS FRANSISKUS HUTAJULU, S.H.,M.H., M. JEFRI SARAGIH, S.H., BOY MONO INDRA, S.H. dan ANDI SAPUTRA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office (Kantor Hukum) “ANDREAS HUTAJULU, S.H.,M.H. & PARTNER”, beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman, Komp. Suzuya Mall

Hlm. 1 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Batu, Ruko No. 1, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 24 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana yang terdapat pada gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2003 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/84/I/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 24 Januari 2004;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Nama anak 1, Umur 19 Tahun;
 - 2.2. Nama anak 2, Umur 13 Tahun.
3. Bahwa tali Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 dan Akta Cerai Nomor 339/AC/2021/PA.Utj, tertanggal 25 Mei 2021;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang saat ini kesemuanya dalam penguasaan Tergugat, sehingga

Hlm. 2 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat tidak dapat mengidentifikasi harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun Penggugat akan menjelaskannya, sesuai/berdasarkan Pernyataan dari orang-orang/Subjek hukum sebagai sumber/asal harta-harta tersebut diperoleh, yaitu sebagai berikut:

BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK

4.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- IMAM;
- Selatan berbatas dengan -----TEPU;
- Timur berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan -----SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama AANG.

4.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan -----DOLAH;
- Barat berbatas dengan -----IMAM;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama DARSIDI.

4.3. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta*), Seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan ----- KATNO;
- Selatan berbatas dengan -----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan -----ATUN;
- Barat berbatas dengan -----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Andi Warsito.

4.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 1 (Satu) hektar, yang terletak di Kandis, yang berasal dari Nenek Penggugat yang telah diganti Rugi oleh Penggugat dan Tergugat kepada Nenek Penggugat.

4.5. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

5. Bahwa Benda Tidak bergerak (Harta Bersama) sebagaimana Penggugat uraikan Pada Point 4.1 s/d 4.5 Posita diatas sebagian besar adalah Kebun Kelapa Sawit yang telah menghasilkan nilai ekonomis, dimana seluruh hasilnya selama ini dinikmati oleh Tergugat tanpa pernah membaginya kepada Penggugat, adapun harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang sudah berupa Kebun Kelapa Sawit dari Benda Tidak Bergerak yang telah Penggugat Jelaskan pada Point 4 (empat) dalam gugatan a quo adalah:

1. Point 4.1.
2. Point 4.2.
3. Point 4.3.
4. Point 4.4.

6. Bahwa adapun rata-rata Pendapatan/penghasilan dari masing-masing

Hlm. 4 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kelapa Sawit tersebut yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung semenjak bulan Mei 2021 atau sejak berkekuatan hukumnya Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 sampai dengan diajukannya gugatan a quo pada Desember 2024 (selama 44 bulan), dengan rincian perhitungan penghasilan dari Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Kebun Point 4.1. dan 4.2. yaitu tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops) masing-masing seluas 18 rante atau 7.500 M^2 (*tujuh ribu lima ratus meter persegi*) $\times 2 = 36$ rante atau 15.000 M^2 (*lima belas ribu meter persegi*) menghasilkan rata-rata $1.400 \text{ Kg/bulan} \times \text{Rp. } 1.500,-$ harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit) $= 1.400 \times 1.500 = \text{Rp. } 2.100.000/\text{bulan}$
 $= \text{Rp. } 2.100.000,- \times 44 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp. } 92.400.000,-$ (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
2. Untuk Kebun Point 4.3. yaitu Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 20.000 M^2 (*dua puluh ribu meter persegi*) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, menghasilkan rata-rata $2.000 \text{ Kg/bulan} \times \text{Rp. } 1.500,-$ harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit) $= 2.000 \times 1.500 = \text{Rp. } 3.000.000/\text{bulan}$
 $= \text{Rp. } 3.000.000,- \times 44 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp. } 132.000.000,-$ (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).
3. Untuk Kebun Point 4.4. yaitu Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 10.000 M^2 (*sepuluh ribu meter persegi*) atau 1 (satu) hektar, yang terletak di Kandis, menghasilkan rata-rata $1.400 \text{ Kg/bulan} \times \text{Rp. } 1.500,-$ harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit) $= 1.400 \times 1.500 = \text{Rp. } 2.100.000/\text{bulan}$
 $= \text{Rp. } 2.100.000,- \times 44 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp. } 92.400.000,-$ (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
Maka Total Pendapatan/penghasilan Kebun Kelapa Sawit yang merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah = Rp. 92.400.000 + Rp. 132.000.000 + Rp. 92.400.000,- = Rp. 316.800.000,- (*tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*).

Hlm. 5 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian Penggugat memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang kelak menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan a quo menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari hasil/pendapatan Kebun Kelapa Sawit tersebut yaitu Rp. 316.800.000:2 = Rp. 158.400.000,- sebagai hak dan bahagian Penggugat.

BENDA/HARTA BERGERAK

Bahwa selain Benda tidak bergerak sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan Pada Point 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5 dalil gugatan a quo, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga diperoleh Harta berupa Benda Bergerak, yaitu:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Vario dengan Nomor Pol BM 6286 PF;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. ZUPITER MX dengan Nomor Pol BM 4241 PW;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. REVO

BENDA BERUPA PERHIASAN

Bahwa selain Benda tidak bergerak sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan Pada Point 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., dan 4.5., dalil gugatan a quo, maupun Benda bergerak sebagaimana Penggugat sampaikan pada huruf B diatas antara Penggugat dengan Tergugat semasa Perkawinan juga diperoleh Harta dalam bentuk/berupa Perhiasan, yaitu:

1. 1 (Satu) Buah Kalung Emas 24 Karat seberat 11,8 gr.
2. Sepasang anting-anting emas 24 Karat seberat 4 gr.
3. 1 (Satu) Buah Gelang Emas 24 Karat seberat 6,5 gr.
7. Bahwa selain harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Posita Point 4.1 s/d 4.5 diatas, Penggugat juga memiliki harta berupa 1 (satu) Unit rumah yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO) yang statusnya bukan sebagai harta Bersama, dengan kata lain Tergugat tidak memiliki hak atas rumah pemberian orang tua Penggugat tersebut, namun saat ini Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, yaitu rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan

Hlm. 6 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir yang ditegaskan dengan surat pernyataan sempadan atau batas-batas letak unit rumah tersebut TERLETAK, yaitu pernyataan atas nama:

1) **NGATIEM**

2) **SULASTRI**

3) **SUTIMAN**

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pekarangannya berbatas dengan tanah milik **(Alm. SUPRAPTO)** orang tua Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit Rumah Pemberian dari orang tua Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO) sebagaimana Posita Penggugat pada Point 7 (tujuh) diatas, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat;
9. Bahwa terhitung semenjak putusnya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seluruh harta bersama sebagaimana yang telah dijelaskan pada Posita Point 4.1 s/d 4.5, maupun Point 7 (tujuh) yang merupakan pemberian Alm. Orang tua Penggugat diatas, secara fisik kesemuanya dikuasai oleh Tergugat;
10. Bahwa karena tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Perceraian, maka sebagai konsekwensi hukumnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut diatas haruslah diserahkan kepada Penggugat sebagai bagian dan hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 35 ayat (1):

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama"

Pasal 37:

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diataur menurut hukum masing-masing"

Bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Hlm. 7 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Penggugat berhak untuk meminta pembagian sama rata yaitu setengah dari keseluruhan harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam point 4 (empat) huruf A, B, dan C gugatan a quo walaupun sebagian maupun seluruhnya telah dipindah-tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga secara melawan hukum, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk Natura, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan seketika dan sekaligus atau dapat dilakukan dengan cara dilelang menurut hukum;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa (tidak Illusoir) dan Penggugat mengkwatirkan harta bersama tersebut diatas akan dialihkan dan disalahgunakan atau dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka adalah sangat beralasan apabila Pengadilan "meletakkan" "SITA MARITAL (MARITAL BESLAAG)" atas seluruh harta kekayaan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Penggugat uraikan Pada dalil Point 4.1 s/d 4.5 gugatan perkara a quo;
14. Bahwa oleh karena gugatan harta bersama ini disertai dengan bukti-bukti yang sah dan autentik, maka mohon agar kiranya putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorrad) dari Tergugat;
15. Bahwa agar Tergugat bersedia untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
16. Bahwa perkara ini Timbul karena Tergugat menguasai harta Bersama dan tidak punya iktikad baik untuk membaginya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat

Hlm. 8 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan dan memutuskan dengan amarya sebagai berikut;

A. PETITUM

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yang terdiri dari :

A. BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK, YAITU:

2.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- IMAM;
- Selatan berbatas dengan -----TEPU;
- Timur berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan -----SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama AANG.

2.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan -----DOLAH;
- Barat berbatas dengan -----IMAM;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama DARSIDI.

2.3. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,-

Hlm. 9 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



(empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

2.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- KATNO;
- Selatan berbatas dengan -----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan -----ATUN;
- Barat berbatas dengan -----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Andi Warsito.

2.5. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO

Hlm. 10 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

B. BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK, YAITU:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Vario dengan Nomor Pol BM 6286 PF;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. ZUPITER MX dengan Nomor Pol BM 4241 PW;
3. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. REVO

C. BENDA/BARANG BERUPA PERHIASAN, YAITU:

1. 1 (Satu) Buah Kalung Emas 24 Karat seberat 11,8 gr.
 2. Sepasang anting-anting emas 24 Karat seberat 4 gr.
 3. 1 (Satu) Buah Gelang Emas 24 Karat seberat 6,5 gr.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada dictum angka 2 tersebut di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta Bersama tersebut kepada Penggugat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bilamana perlu dengan bantuan/alat Negara, dan jika tidak dapat diserahkan dalam bentuk Natuna, maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan seketika dan sekaligus atau dapat dilakukan dengan cara dilelang menurut hukum;
 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil kebun Kelapa Sawit selama 44 bulan yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar **Rp. Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);**
 7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 unit rumah yang merupakan pemberian orang tua Penggugat di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002,

Hlm. 11 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat;

8. Menyatakan sita marita (marital beslag) terhadap harta Bersama Penggugat dan Tergugat sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa untuk bertindak di muka sidang atas nama Penggugat, dan ternyata sesuai;

Bahwa kuasa Tergugat menyerahkan dokumen asli surat kuasa untuk bertindak di muka sidang atas nama Tergugat, dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Agus Salim. S.H.I., M.Pd.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Februari 2025, telah ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 12 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini didaftarkan secara e-court dan oleh karena Tergugat memberikan kuasa kepada advokat, maka persidangan dilakukan secara elektronik dan Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan dimaksud berdasarkan Penetapan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 11 Februari 2025 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan gugatan Penggugat namun Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POSITA

- I. Bahwa pada dalil Posita Gugatan PENGUGAT Halaman 3 huruf A Point 4.1., 4.2., dan 4.3.

TERTULIS:

4.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----IMAM;
- Selatan berbatas dengan-----TEPU;
- Timur berbatas dengan-----TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan-----SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama AANG.

4.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan-----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan-----DOLAH;
- Barat berbatas dengan-----IMAM;

Hlm. 13 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama DARSIDI.

4.3. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----KATNO;
- Selatan berbatas dengan-----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan-----ATUN;
- Barat berbatas dengan-----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Andi Warsito.

SEHARUSNYA:

4.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Darlam pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Jalan Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----IMAM;
- Selatan berbatas dengan-----TEPU;
- Timur berbatas dengan-----TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan-----SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Aang Mulyana.

4.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Darlam pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Jalan Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----WAKIMIN;

Hlm. 14 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan-----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan-----DOLAH;
- Barat berbatas dengan-----IMAM;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Darsidi.

4.3. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sugiyanto pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Jalan Pepaya RT. 001/RW. 002, Pagar Sari, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan-----KATNO;
- Selatan berbatas dengan-----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan-----ATUN;
- Barat berbatas dengan-----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Andi Warsito.

II. Bahwa pada dalil Posita Gugatan Penggugat Halaman 4 Point 4.4.

TERTULIS:

4.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 1 (Satu) hektar, yang terletak di Kandis, yang berasal dari Nenek Penggugat yang telah diganti Rugi oleh Penggugat dan Tergugat kepada Nenek Penggugat.

SEHARUSNYA:

4.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Koperasi Makmur Sejahtera, Blok F Seluas 1 (Satu) hektar, yang terletak di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung hilir, Kabupaten Kampar, yang berasal dari Nenek Penggugat yang telah diganti Rugi oleh Penggugat dan Tergugat kepada Neneknya.

III. Bahwa pada dalil Posita Gugatan Penggugat Halaman 4 Point 4.5.

TERTULIS:

4.5. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Suyamti pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima

Hlm. 15 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH.
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG.
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA.
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO.

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

SEHARUSNYA:

4.5. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat/berdiri bangunan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jalan. Mangga RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH.
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG.
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA.
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO.

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

IV. Bahwa pada dalil Posita Gugatan PENGUGAT Halaman 7 Point 7.

TERTULIS:

7. Bahwa selain harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Posita Point 4.1 s/d 4.5 diatas, Penggugat juga memiliki harta berupa 1 (satu) Unit rumah yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO) yang statusnya bukan sebagai harta Bersama, dengan kata lain Tergugat tidak memiliki hak atas rumah pemberian orang tua Penggugat tersebut, namun saat ini Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, yaitu rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang ditegaskan dengan surat

Hlm. 16 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



pernyataan sempadan atau batas-batas letak unit rumah tersebut
TERLETAK, yaitu pernyataan atas nama:

- 1) NGATIEM
- 2) SULASTRI
- 3) SUTIMAN

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pekarangannya
berbatas dengan tanah milik (Alm. SUPRAPTO) orang tua Penggugat;

SEHARUSNYA:

7. Bahwa selain harta Bersama yang diperoleh antara Penggugat dan
Tergugat selama Perkawinan, sebagaimana yang Penggugat dalilkan
pada Posita Point 4.1 s/d 4.5 diatas, Penggugat juga memiliki harta
berupa 1 (satu) Unit rumah yang berasal dari pemberian orang tua
Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO) yang statusnya bukan sebagai
harta Bersama, dengan kata lain Tergugat tidak memiliki hak atas
rumah pemberian orang tua Penggugat tersebut, namun saat ini
Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, yaitu rumah yang terletak di
Jalan Mangga, RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti,
Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang ditegaskan
dengan surat pernyataan sempadan atau batas-batas letak unit rumah
tersebut TERLETAK, yaitu pernyataan atas nama:

- 1) NGATIEM
- 2) SULASTRI
- 3) SUTIMAN

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pekarangannya
berbatas dengan tanah milik (Alm. SUPRAPTO) orang tua Penggugat;

- V. Bahwa pada dalil Posita Gugatan PENGUGAT Halaman 8 Point 8.

TERTULIS:

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit
Rumah Pemberian dari orang tua Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO)
sebagaimana Posita Penggugat pada Point 7 (tujuh) diatas, maka
sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu)
Unit rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002,

Hlm. 17 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten
Rokan Hilir kepada Penggugat;

SEHARUSNYA:

8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit Rumah Pemberian dari orang tua Penggugat a/n. (Alm. SUPRAPTO) sebagaimana Posita Penggugat pada Point 7 (tujuh) diatas, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jalan Mangga, RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat;

B. DALAM PETITUM

- I. Bahwa pada Petitum Gugatan PENGUGAT Halaman 10 Huruf D Point TERTULIS:

2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yang terdiri dari:

A. BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK, YAITU:

- 2.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- IMAM;
- Selatan berbatas dengan ----- TEPU;
- Timur berbatas dengan ----- TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan ----- SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Aang Mulyana.

- 2.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18

Hlm. 18 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Rante, yang terletak di Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan -----DOLAH;
- Barat berbatas dengan -----IMAM;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama DARSIDI.

2.3. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH;
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG;
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA;
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

2.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- KATNO;
- Selatan berbatas dengan -----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan -----ATUN;
- Barat berbatas dengan -----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Andi Warsito.

Hlm. 19 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



2.5. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH;
- Selatan berbatas dengan ----- TUPANG;
- Timur berbatas dengan ----- JL. MANGGA;
- Barat berbatas dengan ----- HARSOWIYONO;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

SEHARUSNYA:

2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat adalah sebagai harta bersama yang terdiri dari:

A. BENDA/HARTA TIDAK BERGERAK, YAITU:

2.1. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Jalan. Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- IMAM;
- Selatan berbatas dengan ----- TEPU;
- Timur berbatas dengan ----- TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan ----- SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Aang Mulyana.

2.2. Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah),

Hlm. 20 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, yang terletak di Jalan. Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan -----DOLAH;
- Barat berbatas dengan -----IMAM;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama DARSIDI.

2.3. Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jalan. Mangga RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH;
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG;
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA;
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama Asep Setiawan.

2.4. Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Jalan. Pepaya RT. 001/RW. 002, Pagar Sari, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- KATNO;
- Selatan berbatas dengan -----SUNGKONO;
- Timur berbatas dengan -----ATUN;
- Barat berbatas dengan -----H. PENDI;

Hlm. 21 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama ANDI WARSITO.

2.5. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat/berdiri bangunan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jalan. Mangga RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH;
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG;
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA;
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama ASEP SETIAWAN.

II. Bahwa pada Petitum Gugatan PENGGUGAT Halaman 13 Point 7.

TERTULIS:

7. menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit rumah yang merupakan pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir kepada Penggugat.

SEHARUSNYA:

7. menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) Unit rumah yang merupakan pemberian orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Mangga, RT. 001/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, kepada Penggugat.

Bahwa atas gugatan dan perbaikan gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya dan atau

Hlm. 22 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk varklaard*) berdasarkan alasan-alasan hukum seperti diuraikan dibawah ini:

Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat pada point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan point 7 pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, selain itu juga memiliki harta bawaan. Kemudian Penggugat mengajukan perubahan gugatan melalui *e court* pada hari Kamis tanggal 13 Feberuari 2025 yang kemudian diverifikasi oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 pokoknya Penggugat telah merubah seluruh alamat letak objek harta kekayaan bersama yang dimintakan dalam petitumnya;

Point 4.1. : Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*food crops*) seluas 7.500 M² yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti; kemudian diubah menjadi:

terletak di Jalan Durian, RT.002/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Point 4.2. : Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*food crops*) seluas 7.500 M² yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti; kemudian diubah menjadi:

terletak di Jalan Durian, RT.002/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Point 4.3.: Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*Kavling*) seluas 20.000 M² yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti; kemudian diubah menjadi:

terletak di Jalan Pepaya, RT.001/RW.002, Pagar Sari, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Point 4.4.: Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*Kavling*) seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Kandis;

kemudian diubah menjadi:

terletak di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Hlm. 23 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 7 : 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Durian, RT.003 / RW.002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir; kemudian diubah menjadi:

terletak di Jalan Mangga, RT.001/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Point 7 : 1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Durian, RT.003/RW.002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir; kemudian diubah menjadi:

terletak di Jalan Mangga, RT.001/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

2. Bahwa perubahan gugatan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 127 Rv, karena dengan jelas perubahan tersebut telah menambahkan dan merubah posita gugatan yang dimintakan dalam petitumnya. Sedangkan dalam Pasal 127 RV disebutkan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*";
3. Oleh karena ketiadaan aturan dalam HIR dan RBG mengenai perubahan gugatan, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang secara praktik hal tersebut diperbolehkan dan telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K yaitu:
 - a. *Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv);*
 - b. *Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan);*
 - c. *Perubahan gugatan dilarang:*

Hlm. 24 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain);
- Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

Selain daripada itu terkait perubahan gugatan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, pada halaman 98 dan 100, menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik (sebab-sebab) berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

a. Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

b. Tidak Mengubah Posita Gugatan

Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa “Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”. Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan:

- a. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 :
Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui

Hlm. 25 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;

- b. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976: Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
- c. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;
4. Bahwa jika dihubungkan dengan eksepsi Tergugat diatas telah terang bahwa terhadap gugatan Penggugat i.c telah mengandung cacat formil, dimana dapat Tergugat buktikan bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatan, Pengugat membuat petitum baru, sebagaimana dalam asas hukum perdata perubahan gugatan tidak boleh merubah pokok perkara dalam hal ini posita dan petitum, sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a qou* untuk menyatakan gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara jelas dan tegas;
2. Bahwa mohon uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 19 Desember 2003 sesuai kutipan akta nikah nomor 84/84/I/2004 tanggal 24 Januari 2004, akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian (*talak satu raj'i*) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Hlm. 26 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 13 April 2021 dan Akta Cerai Nomor: 339/AC/2021/PA.Utj yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal 25 Mei 2021;

4. Bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Risfan Danu Prandika bin Aris Sudarto dan Calista Elsyani binti Aris Sudarto yang mana kedua anak tersebut berada dalam hak pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat sesuai putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Utj tanggal 13 April 2021;
5. Bahwa Tergugat membuat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat pernah ketahuan selingkuh (berbuat mesum) disebuah hotel di Balam dengan seorang laki-laki yang bernama Doni, fakta kejadian perselingkuhan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, (*vide keterangan saksi Adi bin Takyen dan saksi Imam Suhadi bin Samiran*);
6. Bahwa dalil posita pada point 4 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar. Oleh karena hanya sebuah perkiraan peribadi Penggugat saja dalam mengidentifikasi objek harta-harta bersama, bukan berdasar ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dimana Penggugat tidak ada menguraikan dasar pembuktian peralihan / jual beli dengan tata cara / prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) sebab pembuktian kepemilikan objek harta-harta bersama berupa SHM terdaftar atas nama orang lain sebagaimana yang didalikan dalam gugatannya, sehingga patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan*

Hlm. 27 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh **PPAT yang berwenang**, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menyatakan “untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT khusus:

- a. Camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara;
 - b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus”;
8. Bahwa Tergugat dapat menerangkan tentang fakta yang sebenarnya terkait objek harta-harta bersama yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan huruf A. Tentang Benda/Harta Tidak Bergerak pada point 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., dan point 7 yang akan diuraikan dibawah ini:
- a) 4.1. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*food crops*) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Darlam pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- seluas 7.500 M² atau 18 Rante yang terletak di Jalan Durian, RT.002/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan kepemilikan **sertifikat atas nama AANG MULYANA**;
Bahwa Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, karena faktanya objek 4.1. diatas dalam gadaian pinjaman kepada saudara Wawan;
 - b) 4.2. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*food crops*) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Darlam pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- seluas 7.500 M² atau 18 Rante yang terletak

Hlm. 28 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Durian, RT.002/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan kepemilikan **sertifikat atas nama DARSIDI**;

Bahwa Tergugat menোক secara tegas dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek 4.2. diatas menjadi gadaian pinjaman kepada saudara Wawan;

- c) 4.3. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*Kavling*) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sugiyanto pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- seluas 20.000 M² atau 2 hektar yang terletak di Jalan Pepaya, RT.001/RW.002, Pagar Sari, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan kepemilikan **sertifikat atas nama Andi Warsito**;

Bahwa Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek 4.3. diatas dalam gadaian pinjaman kepada saudara Wawan;

- d) 4.4. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit (*Kavling*), Koperasi makmur Blok F seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, sesuai dengan kepemilikan **sertifikat atas nama Andi Warsito**;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek 4.4. bukan sebagai harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melainkan bagian tanah kepunyaan nenek Tergugat yang pernah Tergugat kelola;

- e) 4.5. Sebidang tanah yang diatasnya terdaapat/berdiri bangunan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari Suyamti pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- seluas 1.250 M² atau 3 Rante yang terletak di Jalan Magga, RT.001/RW.002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan kepemilikan **sertifikat atas nama Asep Setiawan**;

Bahwa objek 4.5. diatas menjadi tempat tinggal Tergugat bersama dengan kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat diatas;

Hlm. 29 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



- f) Poin 7. Sebidang tanah yang diatasnya terdaapat/berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Mangga, RT.001/RW.002, Suka Mulya Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Bahwa Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek 7 diatas adalah benar harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengganti rugi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ahliwaris dari Alm. Suprpto / orang tua Penggugat dan perlu diketahui terhadap objek tersebut sampai saat ini dikuasai Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat huruf B. Tentang Benda/Harta Bergerak pada point 1, point 2 dan Point 3. Oleh karena telah keliru dan tidak berdasar dalam menyatakan objek harta-harta bersama, dimana Penggugat menyebutkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 6286 PF;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter MX dengan Nomor Polisi BM 4241 PW;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo;

Bahwa faktanya objek harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter MX dengan Nomor Polisi BM 4241 PW tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaannya, sedangkan untuk objek harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Zupiter MX dengan Nomor Polisi BM 4241 PW dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tersebut digunakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa kemudian terhadap dalil posita gugatan Penggugat huruf C. Tentang Benda Berupa Perhiasan diantaranya yaitu 1 (satu) kalung emas 24 karat seberat 11,8 gram, sepasang anting-anting emsa 24 karat seberat 4 gram dan 1 (satu) gelang emas 24 karat seberat 6,5 gram, dimana Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menguasai dan tidak punya itikad baik untuk membaginya kepada Penggugat, secara

Hlm. 30 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



tegas Tergugat membantah tuduhan yang tidak berdasar tersebut, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi objek harta diatas pasca perceraian Penggugat dan Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Penggugat mendapat bagian berupa 1 (satu) gelang emas 24 karat
- Tergugat mendapat bagian berupa 1 (satu) kalung emas 24 karat dan sepasang anting-anting emsa 24 karat;

11. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil dalam gugatan Penggugat pada point 6 angka 1, angka 2 dan angka 3 karena dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan perhitungan yang mengada-ada, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa perlu diketahui yang secara terang dan tidak terbantahkan lagi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah kepada kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah membesarkan, menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi Penggugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan segala hal khususnya untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan masa depan anaknya dalam kasus ini peran dan tanggungjawab tersebut justru dilaksanakan oleh Tergugat yang bahkan harus turun aktif membesarkan, mendidik dan menjadi tumpuan hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah aktif dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya;

Bahwa Tergugat justru harus membanting tulang mengerjakan semua pekerjaan yang bisa Tergugat lakukan dalam menafkahi keluarga (dengan menjadi petani sawit) hal tersebut menunjukan bahwa Tergugat mengambil sebagian kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya perlu dibebankan kepada Penggugat selaku istri;

- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Risfan Danu Prandika bin Aris Sudarto di pulau jawa terhitung sejak

Hlm. 31 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



tanggal 30 bulan November tahun 2021 sampai dengan tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023, maka perhitungannya:

- Uang pendidikan per-bulan sejumlah Rp.2.500.000,- x 2 (dua) tahun = Rp.60.400.000,-

- Biaya memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023, maka perhitungannya:

- Uang pendidikan per-bulan sejumlah Rp.2.000.000,- x 2 (dua) tahun = Rp.60.000.000,-

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas andaikata terdapat harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka kami mohon kepada majelis hakim jika penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan sebagian tanggung jawab Penggugat yang harus dilaksanakan atau diambil alih kemudian oleh Tergugat; Bahwa dengan memperhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melingkupi perkara a quo kami mohon kepada majelis hakim menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari $\frac{1}{2}$ bagian normatif Penggugat kepada Tergugat dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya $\frac{1}{2}$ bagian, maka salah satu kewajiban Penggugat yang tidak dilaksanakan tersebut diatas dikonpensasikan dengan mengalihkan sepersekian bagian harta bersama kepada Tergugat, dalam hal ini menjadikan seluruh harta bersama sebesar $\frac{3}{3}$ bagian dengan pengalihan sebagian hak milik Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian mohon kepada mejelis hakim untuk menyatakan bahwa bagian Penggugat terhadap harta bersama tersebut sejumlah $\frac{1}{3}$ bagian, sementara Tergugat memperoleh sejumlah $\frac{2}{3}$ bagian;

Bahwa Tergugat mengutip pertimbangan hukum dalam kasus lain yang masih relevan dengan perkara a quo yaitu Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 598/Pdt.G/2022/PA.Utj tanggal 29 Desember 2022;

Hlm. 32 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



14. Bahwa barang siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu hak atau suatu keadaan, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikan hak atau keadaan itu, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugat balas (*rekonvensi*) terhadap Penggugat dalam Konvensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR / Tergugat DK. selanjutnya Penggugat awal mohon disebut sebagai Tergugat DR;
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat DR sebelumnya dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil gugat balas (*rekonvensi*) Penggugat DR *a quo*, dan tetap dipergunakan dalam gugat balas (*rekonvensi*) ini;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat DR dan Tergugat DR mempunyai hutang bersama dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1. Hutang dengan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bagan Batu Unit Bagan Batu II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama pinjaman Aris Sudarto diketahui oleh Setiani (Tergugat DR);
 - 4.2. Hutang dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;
 - 4.3. Hutang dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;Sehingga total hutang seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 163 KUHPerdara yang pada pokoknya: semua hutang kedua suami-isteri bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apabila

Hlm. 33 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas akibat kejahatan salah seorang dari suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu dengan demikian sesuai ketentuan Pasal diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan diatas, maka dengan kerendahan hati Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Atau
Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
- Menetapkan:
 1. Hutang Kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bagan Batu Unit Bagan Batu II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Hutang kepada dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Hutang dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;

Hlm. 34 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai hutang bersama Penggugat DR dan Tergugat DR;

- Menghukum Tergugat DR untuk membayar setengah bagian dari hutang bersama secara narural maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibaya dalam bentuk narural;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2025 melalui sistem informasi pengadilan yang lengkapnya sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 25 Februari 2025 melalui sistem informasi pengadilan yang lengkapnya sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, Tertanggal 13 April 2021, antara Tergugat sebagai Pemohon dengan Penggugat sebagai Termohon, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan diberi tanggal serta di paraf;
2. Fotokopi dari Asli Akta Cerai Nomor: 339/AC/2021/PA.Utj, Tertanggal 25 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan ditandatangani oleh JUFRIDIN, S. Ag, Selaku Plh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2 dan diberi tanggal serta di paraf;
3. Fotokopi dari Asli KK (Kartu Keluarga) Nomo: 1407182204240002, a/n. SETIANI, Tertanggal 22 April 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, a/n. ANDI RAHMAN, S.Sos., yang ditandatangani Secara Elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

Hlm. 35 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



(BSrE), BSSN, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3 dan diberi tanggal serta di paraf;

4. Fotokopi dari Asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK: 1407054306830004 a/n. SETIANI, Tertanggal 20 September 2012, berlaku seumur hidup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4 dan diberi tanggal serta di paraf;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari DARLAM, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menjual sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops) seluas 7.500 M², dengan harga Rp. 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah) pada tahun 2006, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5 dan diberi tanggal serta di paraf;
6. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari DARLAM, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menjual sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops) seluas 7.500 M², (18 rante) dengan harga Rp. 85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah) pada tahun 2009, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6 dan diberi tanggal serta di paraf ;
7. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari SUGIYANTO, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menjual sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Kavling) seluas 20.000 M², (2 hektar) dengan harga Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7 dan diberi tanggal serta di paraf;
8. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari SUYAMTI, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menjual sebidang tanah pekarangan rumah seluas 1.250 M², (3 rante) dengan harga Rp. 48.000.000, (empat puluh juta rupiah) pada

Hlm. 36 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



tahun 2011, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8 dan diberi tanggal serta di paraf;

9. Print out buku Pembayaran Hasil produksi Koperasi Makmur Sejahtera Blok F yang terletak di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir atas nama M. Sidik. telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan hasil print out nya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9 dan diberi tanggal serta di paraf.
10. Fotokopi dari Asli Faktur/Bon Penjualan TBS (Tanda Buah Sawit) oleh Tergugat kepada Toke Tertanggal 7 September 2024 senilai Rp. 1.621.730,- (*satu juta enam ratus duapuluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah*). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10 dan diberi tanggal serta di paraf.
11. Fotokopi dari Asli Faktur/Bon Penjualan TBS (Tanda Buah Sawit) oleh Tergugat kepada Toke Tertanggal 22 September 2024 senilai Rp. 2.295.800,- (*dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah*). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11 dan diberi tanggal serta di paraf.
12. Fotokopi dari Asli Faktur/Bon Penjualan TBS (Tanda Buah Sawit) oleh Tergugat kepada Toke Tertanggal 06 Oktober 2024 senilai Rp. 2.357.440,- (*dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah*). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12 dan diberi tanggal serta di paraf;
13. Fotokopi dari Asli Faktur/Bon Penjualan TBS (Tanda Buah Sawit) oleh Tergugat kepada Toke Tertanggal 20 Oktober 2024 senilai Rp. 2.518.260,- (*dua juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah*). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13 dan diberi tanggal serta di paraf;
14. Fotokopi dari Asli Faktur/Bon Penjualan TBS (Tanda Buah Sawit) oleh Tergugat kepada Toke Tertanggal 03 November 2024 senilai Rp. 2.097.920,- (*dua juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh*

Hlm. 37 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.14 dan diberi tanggal serta di paraf;

15. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari NGATIYEM, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelah **UTARA** tanah Pekarangan Rumahnya adalah benar Tanah Milik SUPRAPTO (Orang tua Penggugat) sesuai Sertifikat yang dimiliki, yang terletak di Jl. Durian RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau; telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.15 dan diberi tanggal serta di paraf;
16. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari SUTIMAN, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelah **TIMUR** tanah Pekarangan Rumahnya adalah benar Tanah Milik SUPRAPTO (Orang tua Penggugat) sesuai Sertifikat yang dimiliki, yang terletak di Jl. Durian RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.16 dan diberi tanggal serta di paraf;
17. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dari SULASTRI, Tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelah **SELATAN** tanah Pekarangan Rumahnya adalah benar Tanah Milik SUPRAPTO (Orang tua Penggugat) sesuai Sertifikat yang dimiliki, yang terletak di Jl. Durian RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kec. Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.17 dan diberi tanggal serta di paraf;
18. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMINAH (Nenek Tergugat), Tertanggal 03 Maret 2025, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.18 dan diberi tanggal serta di paraf;

Bahwa Tergugat akan menyampaikan tanggapannya ketika kesimpulan;

B. Saksi:

Hlm. 38 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Darlam bin Naska**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, Saksi pernah menjual lahan sawit kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat);
- Bahwa, lahan sawit yang Saksi jual kepada kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) terletak di kepenghuluan Bagan Bhakti;
- Bahwa, luas lahan sawit yang Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) sekitar 1 (satu) hectare setengah;
- Bahwa, Saksi menjual lahan Sawit tersebut kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) sudah lama namun sudah tidak ingat persis nya;
- Bahwa, lahan sawit yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) ada 2 objek namun luas keduanya sekitar 1 (satu) hectare setengah;
- Bahwa, Saksi jual langsung kepada pak Arisnya langsung tanpa perantara namun Saksi tidak ingat berapa harganya dikarenakan Saksi jualnya sudah lama;
- Bahwa, Saksi tidak ingat batas-batas tanah yang saksi jual kepada pak Aris tersebut;
- Bahwa, kedua objek tanah tersebut berada pada posisi yang berdekatan;
- Bahwa, lahan yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) berisikan kebun sawit;
- Bahwa, umur sawit yang Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) sekarang sudah berumur sekitar 25 tahun;
- Bahwa, umur sawit ketika Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) sekitar umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, lahan sawit tersebut sekarang belum di replanting;

Hlm. 39 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat beberapa waktu yang lalu apakah Saksi ada menanda tangani surat yang dimintakan oleh bu Setiani;
- Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan Saksi untuk membuat tanda tangan nya dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim menyatakan tanda tangan yang Saksi buat sama dengan tanda tangan yang ada pada bukti P.5 dan P.6;
- Bahwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi merupakan orang buta huruf;
- Bahwa, lahan yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) merupakan pemberian bapak presiden Soeharto dalam bentuk Food Corp semenjak 2 objek;
- Bahwa, ketika Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat), pak Aris (Tergugat) sudah menikah dengan bu Setiani (Penggugat);
- Bahwa, surat-surat ketika Saksi jual lahan kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) tersebut sudah dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa, sertifikat lahan sawit yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) yang satu sertifikat atas nama Aang yang satunya lagi sertifikat atas nama Darsidi;
- Bahwa, sejarah nya lahan yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) dan bu Setiani (Penggugat) tersebut dahulunya Saksi beli kepada Aang dan dahulunya masih hutan yang kemudian Saksi kelola menjadi kebun sawit dan akhir nya Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat) kemudian lahan yang satunya lagi juga Saksi beli kepada Darsidi yang kemudian Saksi kelola menjadi kebun sawit dan akhir nya Saksi jual kepada pak Aris (Tergugat);
- Bahwa, kedua lahan tersebut sepengetahuan Saksi belum dibalik namakan kepemilikannya atas nama pak Aris;
- Bahwa, kedua lahan tersebut ketika Saksi jual tidak berbarengan, yakni berselang waktu sekitar 1 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah berkunjung dan melihat ke lahan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Hlm. 40 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika bu Setiani meminta untuk membuat surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud (P.5) dan (P.6), Saksi tidak memastikan lahan yang mana Saksi jual kepada pak Aris;
- Bahwa, lahan Sawit yang saksi jual kepada pak Aris berada di Jalur 5 Kepenghuluan Bagan Bhakti;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan;

2. **Sugianto bin Suardi Darmo Suwito**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan penjual lahan kepada bang Aris (Tergugat);
- Bahwa, lahan yang Saksi jual kepada Aris merupakan lahan sawit;
- Bahwa, lahan yang Saksi jual kepada Aris sekitar tahun 2018;
- Bahwa, pada awalnya lahan yang Saksi ingin jual kepada Aris dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya harga jadinya menjadi Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, seingat Saksi sempadan lahan tersebut sebelah kanan berbatasan dengan Haji Katno, dan sebelah kiri berbatasan dengan Haji Fendi, dan selebinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, lahan yang Saksi jual kepada Aris, suratnya dalam bentuk sertifikat atas nama Andi;
- Bahwa, lahan tersebut dahulunya belum dibalik namakan atas nama Saksi;
- Bahwa, lahan tersebut Saksi beli kepada Heri lalu dijual lagi kepada pak Aris (Tergugat);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ketika Saksi jual lahan tersebut, pak Aris (Tergugat) masih beristrikan bu Setiani (Penggugat);
- Bahwa, alasan Saksi menjual lahan kepada Aris karena ingin memindahkan lahan ke daerah Balam;
- Bahwa, sepengetahuan lahan tersebut dikuasai oleh pak Aris dan tidak pernah dijual lagi oleh Pak Aris;

Hlm. 41 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam waktu terakhir ini atau di tahun sebelumnya, Pak Aris atau bu Setiani tidak pernah mendatangi Saksi untuk membuat surat pernyataan jual beli;
 - Bahwa, Saksi sudah tinggal di Jambi sejak 3 tahun ini;
 - Bahwa, Majelis Hakim memerintahkan Saksi untuk membuat tanda tangan dan kemudian tanda tangan yang dibuat Saksi sama dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi pada bukti surat (P.7);
 - Bahwa, Ketua Majelis menyatakan bahwa tanda tangan bisa saja untuk ditiru;
 - Bahwa, setelah Saksi di perlihatkan bukti (P.7) dan Saksi mengakui bahwa tanda tangan diatas meterai tersebut adalah tanda tangan Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak ingat telah membuat surat Pernyataan tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Cecep Sulaiman dan Yusrizal (Saksi-Saksi yang ada dalam bukti surat P.7)
 - Bahwa, atas pertanyaan Penggugat, bahwa Penggugat pernah mendatangi Saksi beserta abang nya untuk menandatangani Surat pernyataan namun Saksi tidak mengetahui isi surat nya;
 - Bahwa, kedatangan Penggugat kepada Saksi waktu itu untuk meminta tolong kepada Saksi terkait pengurusan jual beli lahan yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat);
 - Bahwa, Saksi lupa terkait isi surat yang Saksi tanda tangani;
 - Bahwa, Saksi hanya baca isi surat tersebut hanya sekilas saja;
 - Bahwa, kedatangan Penggugat kepada Saksi untuk minta tolong kepada Saksi mana tahu dibutuhkan keterangannya di Pengadilan terkait penjualan lahan tersebut;
 - Bahwa, atas pertayaan Tergugat, bahwa lahan yang Saksi jual kepada pak Aris seluas 2 (dua) hectare yang sudah berisikan sawit dan sawitnya sudah tinggi;
 - Bahwa, setelah Saksi jual lahan kepada pak Aris, Saksi tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut sampai dengan sekarang;
3. **Suyanti binti Joyo Satio**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 42 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan darah dan kekerabatan dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi dahulunya bertetangga dengan Penggugat namun sekarang tinggal agak berjauhan dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah jual lahan kepada pak Aris (Tergugat) sewaktu masih beristrikan bu Setiani (Penggugat);
- Bahwa, Saksi menjual lahan untuk perumahan kepada pak Aris sekitar tahun 2011;
- Bahwa, ukuran lahan yang Saksi jual tersebut dengan luas 3 rante;
- Bahwa, surat-surat nya yang saksi jual tersebut masih penuh dengan ukuran 6 rante dan belum di pisah-pisah;
- Bahwa, sewaktu saksi jual lahan tersebut kepada Pak Aris sudah ada rumah papan namun kecil;
- Bahwa, Saksi tanah yang ada 6 rante tersebut ada 4 rumah;
- Bahwa, lahan yang Saksi jual kepada pak Aris seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa 1 rante berukuran 20 Meter X 20 Meter;
- Bahwa, surat lahan tersebut sudah sudah berbentuk serrfikat atas nama Asep Setiawan;
- Bahwa, dulunya Saksi beli lahan tersebut dari Asep Setiawan yang merupakan orang Sunda namun sekarang sudah tidak tinggal lagi di situ dan akhir Saksi jual sebagian lahan tersebut kepada pak Aris;
- Bahwa, bangunannya sekarang sudah direnovasi dengan ditambah dapur;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah tersebut sekarang pak Aris dan anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat sekarang tinggal dengan kakaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat di rumah tersebut dan terakhir kali Penggugat tinggal di rumah tersebut sekitar 5 tahun yang lalu;

Hlm. 43 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sertifikat lahan tersebut Saksi berikan kepada pak Aris (Tergugat);
- seingat Saksi bahwa Penggugat pernah mendatangi Saksi terkait surat pernyataan yang menerangkan Saksi pernah menjual lahan kepada pak Aris;

4. **Sulastri binti Warimin**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga dengan orang tua Penggugat yang bernama almarhum Suprpto;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, bahwa Saksi merupakan tetangga bergandengan pak Suprpto sejak tahun 1987 namun sekarang dibatasi dengan jalan;
- Bahwa, Saksi merupakan penduduk transmigrasi dari Jawa Tengah sedangkan pak Suprpto merupakan penduduk lokal;
- Bahwa, sepengetahuan rumah tersebut milik pak Suprpto;
- Bahwa, dulunya bu Setiani (Penggugat) pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, sekarang rumah tersebut disewakan kepada pak Iwan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu secara pasti surat lahan tersebut namun menurut Saksi lahan tersebut surat-suratnya sudah berbentuk sertifikat karena dulunya pembagian dari pemerintah untuk warga transmigrasi sudah berbentuk sertifikat;
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah pak suprpto tersebut;
- Bahwa, rumah pak Suprpto tersebut sudah berbentuk rumah permanen;
- Bahwa, lahan tersebut berbatas dengan Saksi, Almarhum Purwanti, bagian depannya merupakan jalan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar berita bahwa pak Suprpto menjual lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil kontrakan rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa anak pak Suprpto berjumlah 10 (sepuluh) orang;

Hlm. 44 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar kabar bahwa almarhum Suprpto berpesan agar rumah tersebut tidak dijual;
- Bahwa, anak-anak pak suprpto sebagian tinggal di belakang tanah rumah almarhum Suprpto;
- Bahwa, Bahwa, anak-anak pak suprpto sebagian tinggal di belakang tanah rumah almarhum Suprpto ada 3 (tiga) orang dan sebagian nya lagi ada yang tinggal di Kerinci dan ada yang tinggal di Jambi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak almarhum Suprpto sudah memiliki rumah masing-masing;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan almarhum Suprpto meninggal dunia;
- Bahwa, istri pak Suprpto meninggal terlebih dahulu baru kemudian pak Suprpto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut dibagi oleh ahli waris pak Suprpto setelah pak Suprpto meninggal dunia;
- Bahwa, rumah tersebut ketika disewakan kepada pak Iwan, buk Setiani masih bersuamikan pak Aris;

5. **Timur Priono bin Suprpto**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, anak pertama Penggugat sudah lulus SMA (sekolah menengah Atas) dan yang satu masih kelas 1 SMA (Sekolah menengah Atas);
- Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang lebih sering tinggal Bersama pak Aris (Tergugat), namun terkadang juga tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah yang ditempati oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan rumah kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri;

Hlm. 45 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah lama, namun Saksi tidak menegtahui secara pasti harta yang telah dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, ayah Saksi yang bernama Suprpto telah meninggal dunia;
- Bahwa, rumah kediaman orang tua Saksi dikuasai oleh mantan suami Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah ayah Saksi tersebut adalah Tiani (Penggugat);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, ayah Saksi (**almarhum pak Suprpto**) tidak pernah menghibahkan atau menjual rumah tersebut kepada anak-anak nya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi rumah pak Suprpto tersebut belum pernah dibagi secara waris setelah meninggalnya pak Suprpto;
- Bahwa, Saksi mengetahui rumah yang ditempati pak Aris;
- Bahwa, rumah yang ditempati Tergugat sekarang tersebut merupakan rumah yang dimiliki Tergugat ketika Tergugat dan Penggugat masih menjadi suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rumah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kebun atau lahan sawit yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat juga tidak pernah cerita terkait kebun atau lahan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas Pertanyaan Hakim Anggota I Saksi menjawab;

- Bahwa terakhir Saksi lewat di rumah pak Suprpto yaitu pagi tadi sebelum berangkat sidang;
- Bahwa, yang tinggal di rumah tersebut sekarang adalah orang lain karena disewakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang menempati rumah almarhum pak Suprpto;

Hlm. 46 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sewa rumah tersebut;
- Bahwa, Saksi beserta anak-anak pak Suprpto sewaktu kecilnya pernah tinggal di rumah pak Suprpto tersebut;
- Bahwa, ibu kandung Saksi sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian ayah Saksi (**almarhum Suprpto**);
- Bahwa, ayah kandung Saksi meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa, sekarang Penggugat sekarang bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat atau Penggugat memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada ahli waris pak Suprpto;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima dari Penggugat maupun Tergugat uang terkait penggantian terkait rumah pak Suprpto;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya hidup kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui emas yang dimiliki oleh bu Setiani (Penggugat);

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi 1 bundle Lembar Informasi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari Serah Terima Jaminan, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, dan laporan transaksi pinjaman, telah di-nazegelen dan hanya bisa dicocokkan dengan fotokopi nya, kemudian diberi tanda T.1 dan diberi tanggal serta di paraf;
2. Fotokopi sebuah kwitansi Yang ditanda tangani oleh Aris Sudarto tertanggal 25/03/2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.2 dan diberi tanggal serta di paraf;
3. Fotokopi sebuah kwitansi Yang ditanda tangani oleh Ari Sudarto tertanggal 25/03/2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.3 dan diberi tanggal serta di paraf;

Hlm. 47 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sebuah kwitansi Yang ditanda tangani oleh Ari Sudarto tertanggal 1 Juni 2018, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda T.4 dan diberi tanggal serta di paraf;

Bahwa Penggugat akan menyampaikan tanggapannya ketika di kesimpulan;

B. Saksi-Saksi;

1. **Lina Kurnia Binti Sadiran**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik Kandung Tergugat;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yang saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah bersama di Paket E kepenghuluan Bagan Bhakti;
- Sekarang rumah yang kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat ditempati oleh Tergugat beserta Anak-anaknya;
- Saksi ingin menjelaskan tentang hutang yang dimiliki Tergugat kepada toke sawit;
- Tergugat berhutang kepada Toke Ajar sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), pada tahun 2021;
- Seingat Saksi, Tergugat berhutang ketika sudah bercerai dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui karena Saksi menemani Tergugat saat mengambil hutang tersebut;
- Hutang dibayar dengan cicilan melalui potongan hasil panen, tanpa ada jaminan;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada menyerahkan surat-surat tanah sebagai jaminan hutang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian adanya tempo atau waktu untuk pembayaran hutang tersebut;

Hlm. 48 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi, hutang tersebut biasanya dibayarkan ketika panen, jika panen banyak maka diangsur juga banyak jika hasil panen sawitnya sedikit maka diangsurnya juga sedikit;
- Saksi tidak tahu apakah hutang tersebut sudah lunas atau belum;
- Setahu Saksi pinjaman tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat serta berobat anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Rumah bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah semi permanen, yang di bangun saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa, Penggugat pernah tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur sekitar 18 tahun dan anak yang kedua sudah bersekolah kelas 3 SMP;
- Penggugat dan Tergugat memiliki rumah lain di Jalur 5, namun tidak tahu sejarah perolehan rumah tersebut, dan saat ini rumah tersebut di sewakan kepada orang lain;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sewa rumah tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang menyewakan rumah Penggugat dan Tergugat di Jalur 5;
- berdasarkan cerita Tergugat Rumah tersebut awalnya adalah rumah mertua Tergugat, yang kemudian dibeli oleh bang Aris (Tergugat);
- Penggugat dan Tergugat memiliki 1 tanah kaplingan di paket E yang berisi sawit, dan saat ini dikelola oleh Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah food corp dua tempat yang berisi sawit, dan saat ini dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak menegtahui sejarah atas kepemilikan lahan Sawit yang dimiliki oleh bang Aris (Tergugat);
- Sepengetahuan Saksi Kedua objek tersebut diperoleh setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat memiliki harta bergerak berupa sepeda motor merek Vario dan merek Revo yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat;

Hlm. 49 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, Tergugat ada hutang lain sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) di Toke Sawit Ari, namun Saksi tidak ingat kapan hutang tersebut terjadi karena Saksi tidak ikut ketika Tergugat mengambil hutang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui cara pembayaran hutang kepada Ari tersebut karena Saksi tidak ikut ketika Tergugat mengambil hutang tersebut;
- Saksi tidak mengetahui hutang-Hutang Tergugat yang lainnya;

2. **Wawan Bin Sadiran**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Abang Kandung Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun sudah bercerai;
- Saksi ingin menerangkan tentang Tergugat yang memiliki hutang kepada Saksi dan memberikan surat tanah nya sebagai jaminan;
- Tergugat berhutang kepada Saksi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Saat berhutang Tergugat datang sendirian tanpa Penggugat;
- Saksi tidak tahu tujuan Tergugat pinjam uang sebanyak itu kepada Saksi;
- Pinjaman tersebut dibayar dengan cicilan sebesar Rp.4.166.000,00 per bulan selama 36 bulan, namun baru dibayar 4 bulan, dan sampai sekarang belum dibayar lagi;
- bahwa Tergugat memiliki tanah yang berada di RT 19 RW 16 di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
- Tanah tersebut dibeli pada tahun 2002, dibeli dari Mulasidik seluas 2 hektar dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan tanah tersebut berisi tanaman sawit;
- Tanah tersebut dikelola oleh Saksi, dan hasilnya sebelumnya untuk cicilan hutang Tergugat, namun sejak 4 bulan cicilan, Tergugat meminta hasilnya untuk dikirim langsung kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sedang butuh uang;
- Bahwa, sertifikat atas nama tanah tersebut dipegang oleh Saksi;

Hlm. 50 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sertifikat surat tersebut masih atas nama Mulasidik;
- Bahwa, tanah tersebut dibelikan oleh orang tua Aris (Tergugat), namun karena Aris (Tergugat) masih lajang sehingga surat-suratnya dipindah namakan atas nama Saksi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah memegang dan menguasai sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa, Tergugat pernah berkunjung ke lahan tersebut;
- Penghasilan rata-rata dari kebun tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di Paket E;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul rumah Tergugat tersebut
- Tergugat pernah datang dan melihat tanah tersebut;
- Saksi tidak tahu harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama mereka masih bersama;

3. **M. Andi Septian bin Soeprpto**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai saudara Ipar Tergugat (suami dari sepupu Tergugat);
- Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah suami istri, namun sudah bercerai;
- Saya ingin menerangkan tentang cerita Tergugat yang berniat meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Saat itu Tergugat mengutarakan keinginannya kepada saya, namun saya sarankan untuk meminjam uang Bank, karena saat itu saya tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Berdasarkan cerita Tergugat kepada, uang tersebut digunakan untuk membayar rumah almarhum mertua Tergugat;
- Saya tidak tahu hanya saja berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat membeli rumah almarhum mertuanya dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun karena Penggugat dapat bagian warisan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) maka hanya perlu membayar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Hlm. 51 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak melihat proses transaksinya hanya berdasar cerita Tergugat;
- Rumah tersebut saat ini disewakan, namun saya tidak tahu siapa yang menguasai rumah tersebut;
- Bahwa, Tergugat juga memiliki rumah dan yang tinggal didalam rumah tersebut adalah istri baru tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa, Tergugat juga memiliki kaplingan Sawit sekitar 2 (dua) ha yang ada di kampung tersebut (di Kepenghuluan Bagan Bhakti) yang berbatasan dengan paket F dan sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejarah kepemilikan Tergugat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa, Tergugat juga memiliki 2 (dua) food corp yang berisikan sawit berada di Kepenghuluan Bagan Bhakti dan sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejarah kepemilikan Tergugat terhadap lahan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Tergugat juga memiliki sepeda motor Vario warna merah dan sepeda motor untuk ke ladang, namun saksi tidak mengetahui plat nomor sepeda motor tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 5 Oktober 2023 dengan melibatkan pihak aparatur Kepenghuluan (Desa) dan Pihak Kecamatan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bersama para pihak menuju lokasi objek sengketa di Jalan Mangga, RT. 001, RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang didampingi oleh:

1. Penghulu Bagan Bhakti, Bapak Joko Prasujo;
2. Perwakilan Bhabinkamtibmas sebanyak 2(dua) orang;
3. Juru Ukur sebanyak 2(dua) orang;
4. Kepala Dusun, Bapak Tukimin S.

Hlm. 52 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua RW 002, Bapak Tri Harnoto;
6. Ketua RR 001, Bapak Boimen
7. Juru Ukur 2 (dua) orang;

Kemudian Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran pada objek perkara berupa:

Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Adapun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan batas-batas sebagai berikut:


- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tupang sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Boimen sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rio Andrian sepanjang 25 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Mangga sepanjang 25 meter;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hlm. 53 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Kemudian mengenai objek yang disengketakan tersebut, dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta bahwa berdasarkan Keterangan Penghulu Bagan Bhakti dan Penglihatan Majelis Hakim secara langsung, objek perkara ini saat ini dikuasai oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, beserta Istri baru Tergugat. Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah papan;

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan pada objek sengketa tersebut, Kemudian Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kepenghuluan dan aparat yang hadir melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa lainnya berupa:

Sebuah rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Ngatiem dengan ukuran 28,90 M
- Selatan berbatasan dengan Gang Tanpa Nama dengan ukuran 28,90 M
- Barat berbatasan dengan Jalan Durian dengan ukuran 22,50 M
- Timur berbatasan dengan tanah Tiono dengan ukuran 22,50 M;



Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap objek sengketa tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar rumah tersebut saat ini tengah disewakan, dan penyewa datang meminta izin secara langsung kepada Tergugat dan juga Penggugat, dan benar surat tanah tersebut ada pada Tergugat namun dalam kondisi rusak karena dimakan rayap. Yang dikuatkan dengan keterangan dari Ketua RW 001 bahwa rumah tersebut memang tengah di huni penyewa atas nama Erwinsyah;

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan pada objek sengketa tersebut, Kemudian Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kepenghuluan dan aparat yang hadir melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa lainnya berupa: Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:



Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap objek sengketa tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat tidak bisa menunjukkan salinan ataupun foto SHM dari tanah tersebut, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada melibatkan pihak Desa dalam proses perolehannya, tanah tersebut sebelumnya dimiliki oleh saudara Aang;

Hlm. 55 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan pada objek sengketa tersebut, Kemudian Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi pegawai Kepenghuluhan dan aparat yang hadir melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa lainnya berupa: Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Tukimin dengan ukuran 73 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Wakimin dengan ukuran 73 M;
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah/Rakam dengan ukuran 119 M;
- Barat berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 119 M;



Kemudian dalam pemeriksaan terhadap objek tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut, Tergugat tidak bisa menunjukan Salinan ataupun foto dari surat tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada melibatkan pihak Desa dalam proses perolehannya;

Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan pada objek sengketa tersebut, Kemudian Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi

Hlm. 56 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Kepenghuluan dan aparat yang hadir melaksanakan pemeriksaan terhadap objek sengketa lainnya berupa: Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Sungkono dengan ukuran 70 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Katno dengan ukuran 70 M;
- Timur berbatas dengan tanah Asril Nursaputra dengan ukuran 299 M;
- Barat berbatas dengan tanah H. Pendi/Nanda dengan ukuran 299 M;



Kemudian dalam pemeriksaan terhadap objek tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut Awalnya dimiliki oleh Sukarno kemudian dibeli oleh Andi Warsito dan sudah dibalik nama dengan nama Andi Warsito, lalu kemudian dibeli oleh Heri, dan selanjutnya dibeli oleh Sugiyanto, dan terakhir dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun surat tanah sampai saat ini belum dibalik nama masih atas nama Andi Warsito;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hlm. 57 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 10) dinyatakan *perihal penyelesaian harta bersama*.", maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ujung Tanjung, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan

Hlm. 58 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, advokat baik dari Penggugat maupun Tergugat sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak untuk mewakili/ mendampingi Penggugat dan Tergugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai proses pemeriksaan ini dilakukan secara elektronik (e-litigasi), maka persidangan perkara *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi bersama dengan jawaban Tergugat secara elektronik dalam persidangan pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), dikarenakan pada pokoknya Penggugat telah merubah seluruh alamat letak objek harta kekayaan bersama yang dimintakan dalam petitumnya dengan dalil-dalil yang lengkapnya sebagaimana terdapat pada dalil eksepsi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menjawab terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya dalil alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan keliru dengan dalil-dalil yang lengkapnya sebagaimana terdapat dalam Replik Penggugat;

Hlm. 59 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengambil pertimbangan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013 Pada Bab Pedoman Beracara Pada Pa/Msy Sub 1. Pedoman Umum HURUF I Perubahan Gugatan dijelaskan bahwa terhadap perubahan gugatan diatur dalam tiga kategori :

- 1) Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv).
- 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat harus dengan persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat menurut Majelis tidak ada yang bertentangan dengan Asas-asas hukum acara, karena pada dasarnya Perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hanya untuk memperjelas letak dan lokasi yang menjadi objek sengketa yang mungkin menurut Penggugat ada haknya yang terdapat pada objek sengketa tersebut sehingga karenanya eksepsi Tergugat terkait hal tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui upaya langsung di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Agus Salim, S.H.I., M.Pd.I** namun ternyata seluruh upaya tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa segala upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 60 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mohon pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 s/d P.18 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 s/d P.18 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Hlm. 61 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Salinan Putusan yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bercerai, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara resmi pada tanggal 25 Mei 2021 di Pengadilan Agama Ujung Tanjung oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat saat ini menjadi kepala keluarga dan hidup sendirian, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bernama Setiani lahir di bagan Batu, tanggal 03-06 1983 yang beralamat di Jalan Mangga RT 001 RW 002 Kelurahan/desa Bagan Bhakti Kecamatan Bagan Sinembah beragama Islam, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Darlam, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa DARLAM pernah menjual

Hlm. 62 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006, seharga 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante dibayar tunai (cash), yang terletak dusun Suka Mulya RT. 001/RW. 002, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Darlam, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa DARLAM pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, seharga 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante dibayar tunai (cash) pada tahun 2009, yang terletak dusun Suka Mulya RT. 001/RW. 002, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Sugiyanto, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sugiyanto ada menjual sebidang tanah/Kebun sawit (Kavling) kepada Penggugat dan Tergugat seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 2 Hektar dengan alas Hak berupa SHM yang masih atas nama **Andi Warsito** pada tahun 2018 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Suyamti, telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 63 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Suyamti ada menjual sebidang tanah Pekarangan Rumah dengan luas 1.250 M² (3 rante) kepada Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2011 yang harganya seingat saksi Rp. 48.000.000,00 (*empat puluh delapan juta rupiah*), oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 286 R.Bg. dan Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 secara formil merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, bukti tersebut telah bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan juga tidak diterangkan oleh digital forensik tentang validitas dan keotentikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan bukti P.14 berupa Faktur/bon/kontan, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut Penggugat mengatakan untuk membuktikan hasil penjualan sawit, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Ngatiem dan ditandatangani diatas Meterai yang menerangkan bahwa sebelah utara tanah pekarangan rumah Ngatiem adalah tanah milik Suprpto, bukti tersebut merupakan akta sepihak, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Sutiman dan ditandatangani di atas Meterai yang menerangkan bahwa

Hlm. 64 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur tanah pekarangan rumah Sutiman adalah tanah milik Suprpto, bukti tersebut merupakan akta sepihak, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Sulastri dan ditandatangani diatas Meterai yang menerangkan bahwa sebelah selatan tanah pekarangan rumah Sulastri adalah tanah milik Suprpto, bukti tersebut merupakan akta sepihak, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Suminah dan ditandatangani diatas Meterai, bukti tersebut merupakan akta sepihak, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291 R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 R.Bg. oleh karena itu keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 s/d T.4 yang diajukan oleh Tergugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hlm. 65 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya bukti T.1 s/d T.4 yang dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang berupa Fotokopi dari fotokopi 1 bundle yang berisikan Lembar Informasi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari Serah Terima Jaminan yang ditanda tangani oleh Aris Sudarto dan Setiani sebagai pihak yang menyerahkan jaminan, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, dan laporan transaksi pinjaman, bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian, sesuai Pasal 291R.Bg. dan Pasal 1878 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sudah terima dari Ari Budiman uang sejumlah dua puluh dua juta rupiah yang keterangannya pinjaman hutang Aris Sudarto dengan pengembalian angsuran perbulan sebesar Rp733.000,00 selama 30 bulan kemudian ditandatangani di atas meterai oleh Aris Sudarto tanggal 25/03/2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sudah terima dari Fajar Sutio uang sejumlah dua puluh delapan juta rupiah yang keterangannya pinjaman hutang Aris Sudarto dengan pengembalian angsuran perbulan sebesar Rp777.000 perbulan selama 36 bulan kemudian ditandatangani di atas meterai oleh Aris Sudarto tanggal 25/04/2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdata dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Hlm. 66 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Kwitansi) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sudah terima dari Wawan uang sejumlah seratus lima puluh juta yang keterangannya untuk pembayaran pinjaman hutang Aris Sudarto dengan pengembalian angsuran perbulan sebesar Rp4.166.000 perbulan selama 36 bulan kemudian ditandatangani di atas meterai oleh Aris Sudarto tanggal 1 Juni 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai ketentuan Pasal 1878 KUHPerdara dan Pasal 291 R.Bg., alat bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) terhadap objek yang dipersengketakan oleh para pihak, walaupun pada dasarnya pemeriksaan setempat (*Descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg. juncto Pasal 1866 KUHPerdara, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti nantinya, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan

Hlm. 67 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Ujt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 April 2025 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, digunakan sebagai dasar patokan status objek dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem Penggugat sebagai berikut:

Petitem 1

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan amar putusan;

Petitem 2

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelumnya telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat kemudian bercerai sejak tahun 2021, untuk mendukung dalil Penggugat tersebut telah diajukan bukti P.1 berupa (Fotokopi Salinan Putusan) dan P.2 (fotokopi akta cerai) , bukti tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah hingga keduanya bercerai pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Tergugat membenarkannya dan keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi serta dihubungkan dengan dalil Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim perlu deskripsikan ketentuan-ketentuan hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian sebagai berikut:

Hlm. 68 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa batas makna (definisi) harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa lebih spesifik lagi, Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan harta bersama sebagai berikut: *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";*

Menimbang, bahwa adapun jika terdapat hutang untuk kepentingan keluarga, Pasal 93 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hutang tersebut dibebankan untuk dibayar dengan harta bersama, jika harta bersama tidak mencukupi, maka barulah dibebankan kepada harta suami;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama masa perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu objek dalam petitum tersebut sebagai berikut:

Petitum 2.1

Mengenai objek pertama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan sudah diperbaiki pada perbaikan gugatan Penggugat yaitu mengenai *Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau*

Hlm. 69 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Rante, yang terletak di Jalan Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- IMAM;
- Selatan berbatas dengan -----TEPU;
- Timur berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Barat berbatas dengan -----SEPTA;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama AANG MULYANA.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, karena faktanya objek tersebut di atas dalam gadaian pinjaman kepada saudara Wawan;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 5 dan saksi-saksi;
- Bahwa bukti P.5 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Darlam, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa DARLAM pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006, seharga 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante dibayar tunai (cash), yang terletak dusun Suka Mulya RT. 001/RW. 002, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;
- Bahwa Saksi yang bernama Darlam bin Naska telah menerangkan pada pokoknya Saksi pernah menjual 2 objek lahan Food Corp di atasnya terdapat pohon kelapa sawit, kepada Penggugat dan Tergugat yang terletak di kepenghuluan Bagan Bhakti dengan luas masing-masing lahan sekitar 1

Hlm. 70 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hectare setengah, berapa harganya lupa dikarenakan jualnya sudah lama, untuk batas-batas tidak ingat, kedua objek tanah tersebut berada pada posisi yang berdekatan, surat-surat lahan tersebut sudah dalam bentuk sertifikat, lahan tersebut suratnya atas nama Aang dan Darsidi, kedua lahan tersebut belum dibaliknamakan masih atas nama pemilik pertama, lahan sawit tersebut berada di Jalur 5 Kepenghuluan Bagan Bhakti, kemudian Majelis Hakim memerintahkan saksi untuk tandatangan dan ternyata tanda tangan yang dibuat sama dengan tanda tangan yang ada pada bukti P.5 dan P.6;

- Bahwa telah ternyata petitum Tergugat berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian;
- Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan atas dasar persangkaan, serta petitum Tergugat yang menginginkan agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian 1/3 dan 2/3, cukup bagi Majelis objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi aparat Kepenghuluan dan aparat lainnya yang hadir telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan dan telah menemukan objek tersebut berupa sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:



Hlm. 71 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa, Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap objek sengketa tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat tidak bisa menunjukkan salinan ataupun foto SHM dari tanah tersebut, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada melibatkan pihak Desa dalam proses perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah mendapatkan harta sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghulu Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Tepu dengan ukuran 53 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 53 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Tukimin/Aseng 135 M;
 - Barat berbatas dengan tanah Septa dengan ukuran 135 M;
- sehingga harta tersebut patut dikabulkan sebagai harta bersama;

Petitum 2.2

Mengenai objek kedua sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan sudah diperbaiki pada perbaikan gugatan Penggugat yaitu Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2009, seharga 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante, **yang terletak di Jalan. Durian, RT. 002/RW. 002, Suka Mulya, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir**, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- WAKIMIN;
- Selatan berbatas dengan -----TUKIMIN;
- Timur berbatas dengan -----DOLAH;
- Barat berbatas dengan -----IMAM;

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm. 72 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari DARLAM pada tahun 2006, seharga 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek tersebut di atas dalam gadaian pinjaman kepada saudara Wawan;
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 6 dan saksi-saksi;
- Bahwa bukti P.6 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Darlam, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa DARLAM pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006, seharga 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Seluas 7.500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atau 18 Rante dibayar tunai (cash), yang terletak dusun Suka Mulya RT. 001/RW. 002, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;
- Bahwa Saksi yang bernama Darlam bin Naska telah memberikan keterangan yang telah termuat dalam pertimbangan petitum 2.1 yang terulang kembali pada bagian ini;
- Bahwa telah ternyata petitum Tergugat berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian;
- Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan atas dasar persangkaan, serta petitum Tergugat yang menginginkan agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian 1/3 dan 2/3, dengan demikian cukup bagi Majelis objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi aparat Kepenghuluan dan aparat lainnya yang hadir telah melakukan pemeriksaan dan

Hlm. 73 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran di lapangan dan telah menemukan objek tersebut berupa tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Tukimin dengan ukuran 73 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Wakimin dengan ukuran 73 M;
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah/Rakam dengan ukuran 119 M;
- Barat berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 119 M;



- Kemudian dalam pemeriksaan terhadap objek tersebut ditemukan bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut, Tergugat tidak bisa menunjukkan Salinan ataupun foto dari surat tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada melibatkan pihak Desa dalam proses perolehannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah mendapatkan harta sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:

Hlm. 74 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah Tukimin dengan ukuran 73 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Wakimin dengan ukuran 73 M;
- Timur berbatas dengan tanah Abdullah/Rakam dengan ukuran 119 M;
- Barat berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 119 M;

sehingga harta tersebut patut dikabulkan sebagai harta bersama;

Petitum 2.3

Mengenai objek ketiga sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan sudah diperbaiki pada perbaikan gugatan Penggugat yaitu Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah pertapakan rumah tersebut berbatas dengan:

- Utara berbatas dengan ----- ODEH;
- Selatan berbatas dengan -----TUPANG;
- Timur berbatas dengan -----JL. MANGGA;
- Barat berbatas dengan -----HARSOWIYONO;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama ASEP SETIAWAN.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut di atas merupakan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUYAMTI pada tahun 2011, seharga 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. 8 dan saksi;
- bahwa bukti P.8 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Sumiyati, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sumiyati pernah menjual sebidang tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011, seharga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) atau 3 Rante, yang terletak di Dusun Suka Mulia RT. 001/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, oleh karena itu

Hlm. 75 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

- bahwa, Saksi yang bernama Sumiyati telah menerangkan bahwa Saksi pernah jual lahan kepada pak Aris (Tergugat) sewaktu masih beristrikan bu Setiani (Penggugat), Saksi menjual lahan untuk perumahan kepada pak Aris sekitar tahun 2011, ukuran lahan yang Saksi jual tersebut dengan luas 3 rante, surat-suratnya yang saksi jual tersebut masih penuh dengan ukuran 6 rante dan belum dipisah-pisah, sewaktu saksi jual lahan tersebut kepada Pak Aris sudah ada rumah papan namun kecil, tanah yang ada 6 rante tersebut ada 4 rumah, lahan yang Saksi jual kepada pak Aris seharga Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa 1 rante berukuran 20 Meter X 20 Meter, surat lahan tersebut sudah berbentuk sertifikat atas nama Asep Setiawan, dulunya Saksi beli lahan tersebut dari Asep Setiawan yang merupakan orang Sunda namun sekarang sudah tidak tinggal lagi di situ dan akhirnya Saksi jual sebagian lahan tersebut kepada pak Aris, bangunannya sekarang sudah direnovasi dengan ditambah dapur, rumah tersebut sekarang dihuni oleh pak Aris dan anak-anaknya, Penggugat sekarang tinggal dengan kakaknya, Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat di rumah tersebut dan terakhir kali Penggugat tinggal di rumah tersebut sekitar 5 tahun yang lalu, sertifikat lahan tersebut Saksi berikan kepada pak Aris (Tergugat), Penggugat pernah mendatangi Saksi terkait surat pernyataan yang menerangkan Saksi pernah menjual lahan kepada pak Aris;
- Bahwa telah ternyata petitum Tergugat berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian;
- Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan atas dasar persangkaan, serta petitum Tergugat yang menginginkan agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian 1/3 dan 2/3, dengan demikian cukup bagi Majelis objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama;
- Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi aparat Kepenghuluan dan aparat lainnya yang hadir telah melakukan pemeriksaan


Hlm. 76 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



dan pengukuran di lapangan dan telah menemukan objek tersebut berupa Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tupang sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Boimen sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rio Andrian sepanjang 25 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Mangga sepanjang 25 meter;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Para Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:



- Kemudian mengenai objek yang disengketakan tersebut, dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta bahwa berdasarkan Keterangan Penghulu Bagan Bhakti dan Penglihatan Majelis Hakim secara langsung, objek perkara ini saat ini dikuasai oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat, beserta Istri baru Tergugat. Diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah papan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah mendapatkan harta Sebidang tanah Pertapakan rumah, yang terletak di Jl. Mangga RT. 001/RW. 002, Kepenghuluhan Bagan Bhakti,

Hlm. 77 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tupang sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Boimen sepanjang 42,20 meter;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rio Andrian sepanjang 25 meter;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Mangga sepanjang 25 meter;

sehingga harta tersebut patut dikabulkan sebagai harta bersama;

Petitum 2.4

Mengenai objek keempat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan sudah diperbaiki pada perbaikan gugatan Penggugat yaitu Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau 2 hektar, yang terletak di Jalan Pepaya RT. 001/RW. 002, Pagar Sari, Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatasan dengan ----- KATNO;
- Selatan berbatasan dengan -----SUNGKONO;
- Timur berbatasan dengan -----ATUN;
- Barat berbatasan dengan -----H. PENDI;

Sesuai dengan batas kepemilikan Sertifikat atas nama ANDI WARSITO.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat mendalilkan objek tersebut di atas merupakan harta Bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari SUGIYANTO pada tahun 2018, seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);
- Bahwa untuk membuktikan objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.7 dan saksi;
- Bahwa bukti P.7 (surat Pernyataan) yang dibuat dan ditanda tangani di atas Meterai oleh Sugiyanto, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dan Tergugat tidak menanggapi bukti tersebut, isi bukti tersebut menjelaskan pada pokoknya menerangkan bahwa SUGIANTO ada menjual sebidang tanah/Kebun sawit (Kavling) kepada

Hlm. 78 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) atau seluas 2 Hektar dengan alas Hak berupa SHM yang masih atas nama ANDI WARSITO pada tahun 2018 dengan harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

- Bahwa Saksi yang bernama Sugiyanto telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan penjual lahan kepada bang Aris (Tergugat), lahan yang Saksi jual kepada Aris merupakan lahan sawit, Saksi jual kepada Aris sekitar tahun 2018, pada awalnya lahan yang Saksi ingin jual kepada Aris dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya harga jadinya menjadi Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), seingat Saksi sempadan lahan tersebut sebelah kanan berbatasan dengan Haji Katno, dan sebelah kiri berbatasan dengan Haji Fendi, dan selebihnya Saksi tidak ingat; lahan yang Saksi jual kepada Aris, suratnya dalam bentuk sertifikat atas nama Andi, lahan tersebut dahulunya belum dibalik namakan atas nama Saksi, lahan tersebut Saksi beli kepada Heri lalu dijual lagi kepada pak Aris (Tergugat), ketika Saksi jual lahan tersebut, pak Aris (Tergugat) masih beristrikan bu Setiani (Penggugat), alasan Saksi menjual lahan kepada Aris karena ingin memindahkan lahan ke daerah Balam, saat ini lahan tersebut dikuasai oleh pak Aris dan tidak pernah dijual lagi oleh Pak Aris, dalam waktu terakhir ini atau di tahun sebelumnya, Pak Aris atau bu Setiani tidak pernah mendatangi Saksi untuk membuat surat pernyataan jual beli, Saksi sudah tinggal di Jambi sejak 3 tahun ini, Majelis Hakim memerintahkan Saksi untuk membuat tanda tangan dan kemudian tanda tangan yang dibuat Saksi sama dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi pada bukti surat (P.7), Ketua Majelis menyatakan bahwa tanda tangan bisa saja untuk ditiru, setelah Saksi di perlihatkan bukti (P.7) dan Saksi mengakui bahwa tanda tangan diatas meterai tersebut adalah tanda tangan Saksi, Saksi tidak ingat telah membuat surat Pernyataan tersebut, Saksi tidak kenal dengan Cecep Sulaiman dan Yusrizal (Saksi-Saksi yang ada dalam bukti surat P.7), atas pertanyaan Penggugat, bahwa Penggugat

Hlm. 79 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendatangi Saksi beserta abang nya untuk menandatangani Surat pernyataan namun Saksi tidak mengetahui isi surat nya, kedatangan Penggugat kepada Saksi waktu itu untuk meminta tolong kepada Saksi terkait pengurusan jual beli lahan yang saksi jual kepada pak Aris (Tergugat), Saksi lupa terkait isi surat yang Saksi tanda tangani, Saksi hanya baca isi surat tersebut hanya sekilas saja, kedatangan Penggugat kepada Saksi untuk minta tolong kepada Saksi mana tahu dibutuhkan keterangannya di Pengadilan terkait penjualan lahan tersebut, atas pertanyaan Tergugat, bahwa lahan yang Saksi jual kepada pak Aris seluas 2 (dua) hectare yang sudah berisikan sawit dan sawitnya sudah tinggi dan setelah Saksi jual lahan kepada pak Aris, Saksi tidak pernah berkunjung ke lahan tersebut sampai dengan sekarang;

- Bahwa telah ternyata petitum Tergugat berbunyi Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama dengan perincian Penggugat memperoleh 1/3 bagian dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian;
- Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan atas dasar persangkaan, serta petitum Tergugat yang menginginkan agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dengan pembagian 1/3 dan 2/3, cukup bagi Majelis objek tersebut merupakan bagian dari harta bersama;
- Bahwa Majelis Hakim bersama para pihak yang didampingi aparat Kepenghuluan dan aparat lainnya yang hadir telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan dan telah menemukan objek tersebut berupa Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatasan dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah Sungkono dengan ukuran 70 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Katno dengan ukuran 70 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Asril Nursaputra dengan ukuran 299 M;
 - Barat berbatas dengan tanah H. Pendi/Nanda dengan ukuran 299 M;
- Bahwa kondisi gambar situasi objek di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hlm. 80 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Sungkono
70 M

H. Pendi/
Nanda
299 M



Katno
70 M

Asril
Nursaputra
299 M



- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat surat tanah tersebut saat ini dipegang oleh kakak kandung Tergugat yang bernama Wawan, dan Tergugat membenarkan jika Tergugat yang mengelola tanah tersebut. Selain itu Kepala Penghulu Bagan Bhakti menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut Awalnya dimiliki oleh Sukarno kemudian dibeli oleh Andi Warsito dan sudah dibalik nama dengan nama Andi Warsito, lalu kemudian dibeli oleh Heri, dan selanjutnya dibeli oleh Sugiyanto, dan terakhir dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, namun surat tanah sampai saat ini belum dibalik nama masih atas nama Andi Warsito. Hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup bagi Majelis Hakim menyatakan keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah mendapatkan harta sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatasan dengan:

- Utara berbatas dengan tanah Sungkono dengan ukuran 70 M;
- Selatan berbatas dengan tanah Katno dengan ukuran 70 M;
- Timur berbatas dengan tanah Asril Nursaputra dengan ukuran 299 M;
- Barat berbatas dengan tanah H. Pendi/Nanda dengan ukuran 299 M;

sehingga harta tersebut patut dikabulkan sebagai harta bersama;

Petitum 2.5

Menimbang, bahwa mengenai objek kelima setelah Majelis Hakim mencermati isi Petitum angka 2.5 telah ternyata sama dengan Petitum angka 2.3, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang menjadi pertimbangan pada petitum angka 2.3 akan menjadi pertimbangan pada petitum angka 2.5;

Hlm. 81 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai posita sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Koperasi Makmur Sejahtera, Blok F Seluas 1 (Satu) hektar, yang terletak di Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang berasal dari Nenek Penggugat yang telah diganti Rugi oleh Penggugat dan Tergugat kepada Neneknya, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat telah ternyata posita tersebut tidak diuraikan dalam petitum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tentang objek tersebut dinyatakan kabur dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa dalam Al Qur'an surah An Nisa' ayat 32 Allah Swt. Berfirman yang berbunyi:

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Bagi laki laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu;

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqh, harta bersama dikenal dengan istilah harta syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta

Hlm. 82 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
- Bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
- Bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (harta *syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu:
 1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta *syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);
- Bahwa meskipun ada beberapa perbedaan batas sempadan tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No.

Hlm. 83 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 yang pada intinya menyatakan: Bahwa meskipun ada perbedaan batas sempadan yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi gugatan telah menyebutkan batas-batas tanah yang mana pada saat pemeriksaan setempat batas-batas tersebut disetujui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, maka dengan hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan *Obscuur Libel*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 6 yang menjelaskan bahwa jika terdapat perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, gugatan dapat kabulkan dengan menggunakan data fisik hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap objek perkara yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.5 beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta Bersama dengan tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar [vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Penggugat pada angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan batas dan luas berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Petitum Harta Bergerak

Mengenai objek benda bergerak berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Vario dengan Nomor Pol BM 6286 PF, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. ZUPITER MX dengan Nomor Pol BM 4241 PW, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. REVO, 1 (Satu) Buah Kalung Emas 24 Karat seberat 11,8 gr; dan Sepasang anting-anting emas 24 Karat seberat 4 gr, dan 1 (Satu) Buah Gelang Emas 24 Karat seberat 6,5 gr, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Penggugat hanya mendalilkan secara umum saja terkait objek tersebut, tidak menjelaskan objek tersebut dibeli kapan, dan proses (akad) pembelian sepeda motor tersebut, atas nama siapa dan dikuasai oleh siapa, oleh karena Petitum Penggugat tersebut tidak dibantu dan dijelaskan dengan Posita yang cukup, oleh karena itu menurut Majelis Hakim objek

Hlm. 84 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan kabur, oleh karena pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Petitum 3

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 Penggugat mohon agar harta benda tersebut dibagi dua, seperdua hak dan milik Penggugat dan seperdua lainnya hak dan milik Tergugat;

Menimbang, Tergugat dalam dalil jawabannya memberikan jawaban Bahwa perlu diketahui yang secara terang dan tidak terbantahkan lagi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang ayah kepada kedua orang anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah membesarkan, menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi Penggugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab untuk menyiapkan segala hal khususnya untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan masa depan anaknya dalam kasus ini peran dan tanggungjawab tersebut justru dilaksanakan oleh Tergugat yang bahkan harus turun aktif membesarkan, mendidik dan menjadi tumpuan hidup bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah aktif dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya dan bahwa Tergugat justru harus membanting tulang mengerjakan semua pekerjaan yang bisa Tergugat lakukan dalam menafkahi keluarga (dengan menjadi petani sawit) hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengambil sebagian kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu yang seharusnya perlu dibebankan kepada Penggugat selaku istri dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu Risfan Danu Prandika bin Aris Sudarto di Pulau Jawa terhitung sejak tanggal 30 bulan November tahun 2021 sampai dengan tanggal 29 bulan Oktober tahun 2023, maka perhitungannya:

- Uang pendidikan per-bulan sejumlah Rp.2.500.000,00 x 2 (dua) tahun = Rp.60.400.000,
- Biaya memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mai tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023, maka perhitungannya:
- Uang pendidikan per-bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 x 2 (dua) tahun = Rp.60.000.000,00

Hlm. 85 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas andaikata terdapat harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka kami mohon kepada majelis hakim jika penentuan bagian harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan sebagian tanggung jawab Penggugat yang harus dilaksanakan atau diambil alih kemudian oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat bahwa tidak adil jika jika dibagi harta Bersama tersebut setengah bagian untuk haknya masing-masing karena Tergugatlah yang mengurus kebutuhan ban biaya kehidupan anak selama Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang pada dasarnya kewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan untuk anak adalah kewajiban seorang ayah, dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka seorang Ayah wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَاتُهُ عَلَى الْآبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka sudah seharusnya dipisahkan terkait masalah pembagian harta Bersama dengan kewajiban memberikan nafkah yang dilakukan Tergugat selama ini;

Hlm. 86 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang telah dideskripsikan sebelumnya, tegas dinyatakan *“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”* sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim bersepakat pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan normatif Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, cukup bagi Majelis Hakim menetapkan setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam amar putusan;

Petitum 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek yang dimaksud pada petitum 2.3 merupakan sebuah pertapakan dan sebuah bangunan rumah dan menjadi tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berbunyi *“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah”*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat belum berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka objek yang dimaksud pada petitum 2.3 dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun untuk pelaksanaan pembagian petitum angka 2.3 belum

Hlm. 87 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilaksanakan dikarenakan masih menjadi tempat tinggal satu-satunya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai beralasan bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing kecuali objek harta 2.3 dan akan termuat dalam amar putusan;

Petitum 5

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketika suatu putusan tersebut sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan dengan sukarela, namun jika ada salah satu pihak atau siapa pun yang telah dihukum tidak menjalankan isi putusan tersebut maka para pihak atau salah satu pihak bisa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan untuk melaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Petitum angka 5 tersebut dinyatakan ditolak;

Petitum 6

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa adapun rata-rata Pendapatan/penghasilan dari masing-masing Kebun Kelapa Sawit tersebut yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung semenjak bulan Mei 2021 atau sejak berkekuatan hukumnya Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Register Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 sampai dengan diajukannya gugatan a quo pada Desember 2024 (selama 44 bulan), dengan rincian perhitungan penghasilan dari Kebun Kelapa Sawit tersebut adalah sebagai berikut:

- Untuk Kebun Point 4.1. dan 4.2. yaitu tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops) masing-masing seluas 18 rante atau 7.500 M^2 (*tujuh ribu lima ratus meter persegi*) $\times 2 = 36$ rante atau 15.000 M^2 (*lima belas ribu meter persegi*) menghasilkan rata-rata $1.400 \text{ Kg/bulan} \times \text{Rp. } 1.500,-$ harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit) $= 1.400 \times 1.500 = \text{Rp. } 2.100.000/\text{bulan}$

Hlm. 88 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 2.100.000,- x 44 Bulan

= Rp. 92.400.000,- (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- Untuk Kebun Point 4.3. yaitu Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 20.000 M² (*dua puluh ribu meter persegi*) atau 2 hektar, yang terletak di Kepenghuluhan Bagan Bhakti, menghasilkan rata-rata 2.000 Kg/bulan x Rp. 1.500,00 harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit)

= 2.000 x 1.500 = Rp. 3.000.000/bulan

= Rp. 3.000.000,00 x 44 Bulan

= Rp. 132.000.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*).

- Untuk Kebun Point 4.4. yaitu Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), Seluas 10.000 M² (*sepuluh ribu meter persegi*) atau 1 (satu) hektar, yang terletak di Kandis, menghasilkan rata-rata 1.400 Kg/bulan x Rp. 1.500,- harga rata-rata TBS (Tandan Buah Sawit)

= 1.400 x 1.500 = Rp. 2.100.000/bulan

= Rp. 2.100.000,00 x 44 Bulan

= Rp. 92.400.000,00 (*sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

Maka Total Pendapatan/penghasilan Kebun Kelapa Sawit yang merupakan harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah = Rp. 92.400.000 + Rp. 132.000.000 + Rp. 92.400.000,00 = **Rp. 316.800.000,- (*tiga ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*)**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat menjawab dengan tegas membantah dalil dalam gugatan Penggugat pada point 6 angka 1, angka 2 dan angka 3 karena dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dengan perhitungan yang mengada-ada, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu bukti P.10 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena menurut kebiasaan hasil sawit tersebut akan berubah-ubah baik secara jumlahnya maupun secara harga dan tidak bisa dirata-ratakan, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Hlm. 89 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum 7

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan juga memiliki harta berupa 1 (satu) Unit rumah yang berasal dari pemberian orang tua Penggugat a/n. (Alm. Suprpto) yang statusnya bukan sebagai harta bersama, dengan kata lain Tergugat tidak memiliki hak atas rumah pemberian orang tua Penggugat tersebut, namun saat ini Rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat, yaitu rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir yang ditegaskan dengan surat pernyataan sempadan atau batas-batas letak unit rumah tersebut Terletak, yaitu pernyataan atas nama: Ngatiem, Sulastri Dan Sutiman, Yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pekarangannya berbatas dengan tanah milik (Alm. Suprpto) orang tua Penggugat dan Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai hak atas 1 (satu) unit Rumah Pemberian dari orang tua Penggugat a/n. (Alm. Suprpto) sebagaimana posita Penggugat pada Point 7 (tujuh) di atas, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat secara tegas membantah keras dalil gugatan tersebut, kerana faktanya objek di atas adalah benar harta bersama yang diperoleh semasa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengganti rugi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada ahli waris dari Alm. Suprpto / orang tua Penggugat dan perlu diketahui terhadap objek tersebut sampai saat ini dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait masalah tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini pada prinsipnya adalah perkara gugatan harta bersama sedangkan gugatan objek tersebut merupakan harta yang dihibahkan oleh orangtua Penggugat sehingga penyelesaian perkara hibah harus diselesaikan dengan penyelesaian hibah yang memiliki dasar hukum tersendiri dan oleh karenanya tidak bisa digabungkan antara perkara harta bersama dengan perkara hibah;

Hlm. 90 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan objek tersebut tidak dapat diterima;

Petitum 8

Menimbang, bahwa mengenai petitum tersebut, Majelis Hakim menjawab dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 8 Mei 2025 yang pada pokoknya menolak sita marital yang diajukan oleh Penggugat;

Petitum 9

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi hanya bila:

1. Gugatan didasarkan atas bukti kepemilikan (alas hak) berbentuk akta autentik;
2. Telah ada putusan sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) yang menguntungkan Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan Penggugat saat ini;
3. Dalam hal sengketa milik dimana barang milik Penggugat dikuasai oleh Tergugat;
4. Tidak ada keterkaitan pihak ketiga terhadap seluruh atau sebagian dari objek perkara;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut di atas merupakan syarat kumulatif, artinya bahwa harus memenuhi seluruh keadaan tersebut di atas agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat atau Tergugat tidak ada menyampaikan alat bukti sertifikat yang berbentuk akta autentik terhadap objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak didasarkan atau tidak memenuhi seluruh kriteria tersebut di atas, karenanya tidak beralasan hukum

Hlm. 91 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan *uitvoerbaar bij voorraad* dalam putusan perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat yang dimaksud harus ditolak.

Petitum 10

Menimbang, bahwa dwangsom (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah dwangsom sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi di atas, dwangsom (uang paksa) tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena putusan yang berkaitan dengan perkara ini masih dapat dilaksanakan melalui upaya paksa atau eksekusi riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan berkaitan dengan gugatan uang paksa (dwangsom) Penggugat yang di maksud harus ditolak;

Petitum 11

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dijawab setelah mempertimbangkan konvensi dan rekonvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konvensi dan rekonvensi serta amar putusan;

Petitum Subsidiar

Hlm. 92 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah ada yang dikabulkan, maka petitum subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan gugatan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg. ayat (1), sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian, eksepsi Tergugat serta dalam konvensi sepanjang relevan dengan pokok perkara rekonvensi, *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1 Hutang Kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bagan Batu Unit Bagan Batu II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2 Hutang kepada dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3 Hutang dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;

Sebagai hutang bersama Penggugat DR dan Tergugat DR;

Hlm. 93 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat DR untuk membayar setengah bagian dari hutang bersama secara narural maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibaya dalam bentuk natural;

Atau apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjawab bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi Penggugat pada **halaman 9 Point 4.2, dan 4.3.** yang mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama sebesar Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada beberapa Pihak, yaitu:

- 1) Hutang dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- 2) Hutang dengan Sdr. Wawan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan alasan bahwa terhitung sejak tanggal 25 April 2021 tali Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 dan Akta Cerai Nomor 339/AC/2021/PA.Utj, tertanggal 25 Mei 2021, oleh karenanya segala hutang yang timbul setelah status Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Putus, maka tidaklah menjadi bagian atau tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, dan apabila setelah perceraian Penggugat membuat/menimbulkan Hutang kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan/persetujuan Tergugat Rekonvensi dan seizin Tergugat Rekonvensi dengan menjaminkan harta Bersama sebagai agunannya maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai upaya Penggugat Rekonvensi untuk menggelapkan harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil

Hlm. 94 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Namun Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada **halaman 9 Point 4.1**, yang menyebutkan bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang Bersama, yaitu:

4.1. hutang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bagan Batu Unit Bagan Batu II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama Pinjaman Aris Sudarto diketahui oleh Setiani (Tergugat DR)

Dalil tersebut Tergugat Rekonvensi akui dan benarkan, namun Pinjaman tersebut seharusnya sudah lunas mengingat bahwa jangka waktunya adalah 3 tahun terhitung dari tahun 2021 s/d sekarang.

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Petitum 1

Menimbang, bahwa petitum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan amar putusan;

Petitum 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan Hutang Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bagan Batu Unit Bagan Batu II sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab pada jawaban rekonvensinya bahwa Dalil tersebut Tergugat Rekonvensi akui dan benarkan, namun Pinjaman tersebut seharusnya sudah lunas mengingat bahwa jangka waktunya adalah 3 tahun terhitung dari tahun 2021 s/d sekarang.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.1 berupa Fotokopi dari fotokopy 1 bundle yang berisikan Lembar Informasi Pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang terdiri dari Serah Terima Jaminan yang

Hlm. 95 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Aris Sudarto dan Setiani sebagai pihak yang menyerahkan jaminan, Simulasi Angsuran Kredit Debitur, dan laporan transaksi pinjaman, bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian,

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut isinya juga berisikan tentang Serah Terima Jaminan yang ditanda tangani oleh Aris Sudarto dan Setiani sebagai pihak yang menyerahkan jaminan yang diserahkan di Bagan Batu tanggal 25 November 2020 dan berdasarkan lembar informasi Pinjaman paling tidak ada bukti permulaan bahwa angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya selama 36 bulan dan juga berdasarkan laporan Transaksi pinjaman atas nama Aris Sudarto telah melakukan pinjaman dengan Plafond senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi maka terdapat fakta kejadian bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki hutang di BRI namun telah lunas sejak November 2023 karena hutang tersebut dibayarkan secara angsuran selama 36 bulan yang dimulai dari bulan November 2020;

Menimbang Bahwa, berdasarkan bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang bernama **M. Andi Septian bin Soeprapto** telah menerangkan bahwa Tergugat juga memiliki 2 (dua) food corp yang berisikan sawit berada di Kepenghuluan Bagan Bhakti dan sekarang dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, Penggugat Rekonvensi membenarkan jika Penggugat Rekonvensi-lah yang mengelola semua objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti bahwa setelah Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi semua lahan sawit atau objek yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama hasilnya diambil dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sehingga

Hlm. 96 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sewajarnya dan sepatutnya sebagian dari hasil sawit tersebut dibayarkan untuk pembayaran hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Petitum 3

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan hutang kepada dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mendalilkan Hutang dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan alasan bahwa terhitung sejak tanggal 25 April 2021 tali Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 dan Akta Cerai Nomor 339/AC/2021/PA.Utj, tertanggal 25 Mei 2021, oleh karenanya segala hutang yang timbul setelah status Perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus, maka tidaklah menjadi bagian atau tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, dan apabila setelah perceraian Penggugat membuat/ menimbulkan hutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/persetujuan Tergugat Rekonvensi dan seizin Tergugat Rekonvensi dengan menjaminkan harta bersama sebagai agunannya, maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai upaya Penggugat Rekonvensi untuk menggelapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai dalil gugatannya tersebut kabur, karena tidak dijelaskan bulan apa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang karena terkait apakah hutang tersebut dilakukan selama perkawinan atau

Hlm. 97 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perceraian dan kepada siapa tempat Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi berhutang karena ada kaitannya hak-hak tempat orang berhutang tersebut yang mesti dijaga sehingga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Petitum 4

Menimbang, bahwa terhadap petitum menetapkan hutang dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat mempunyai hutang bersama dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan alasan bahwa terhitung sejak Tanggal 25 April 2021 tali Perkawinan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor: 197/Pdt.G/2021/PA.Utj, tertanggal 13 April 2021 dan Akta Cerai Nomor 339/AC/2021/PA.Utj, tertanggal 25 Mei 2021, oleh karenanya segala hutang yang timbul setelah status Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus, maka tidaklah menjadi bagian atau tanggung jawab Tergugat Rekonvensi, dan apabila setelah perceraian Penggugat membuat/ menimbulkan Hutang kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan/persetujuan Tergugat Rekonvensi dan se izin Tergugat Rekonvensi dengan menjaminkan harta Bersama sebagai agunannya maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum dan dapat dikategorikan sebagai upaya-upaya Penggugat Rekonvensi untuk menggelapkan harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara

Hlm. 98 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai dalil gugatan nya tersebut kabur, karena tidak dijelaskan bulan apa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang karena terkait apakah hutang tersebut dilakukan selama perkawinan atau setelah perceraian dan kepada siapa tempat Penggugat Rekonvensi dan Rekonvensi berhutang karena ada kaitannya hak-hak tempat orang berhutang tersebut yang mesti dijaga sehingga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Petitum Subsidaire

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat Rekonvensi tentang apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dijawab semua oleh Majelis Hakim, maka petitum subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus tunduk pada ketentuan pasal tersebut, yaitu dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 99 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah Tepu dengan ukuran 53 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 53 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Tukimin/Aseng 135 M;
 - Barat berbatas dengan tanah Septa dengan ukuran 135 M;
 - 2.2 Sebidang tanah perkebunan Kelapa Sawit (Food Crops), yang terletak di Kepenghuluan Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Adapun tanah perkebunan tersebut berbatas dengan:
 - Utara berbatas dengan tanah Tukimin dengan ukuran 73 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Wakimin dengan ukuran 73 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Abdullah/Rakam dengan ukuran 119 M;
 - Barat berbatas dengan tanah Imam/Septa dengan ukuran 119 M;
 - 2.3 Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di xxxxxxxxxx Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Adapun setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan, ditemukan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tupang sepanjang 42,20 meter;
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah Boimen sepanjang 42,20 meter;

Hlm. 100 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat berbatas dengan tanah Rio Andrian sepanjang 25 meter;
 - sebelah Timur berbatas dengan Jl. Mangga sepanjang 25 meter;
- 2.4 Sebidang tanah Perkebunan Kelapa Sawit (Kavling), yang terletak di Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Adapun tanah perkebunan kelapa sawit tersebut berbatasan dengan:
- Utara berbatas dengan tanah Sungkono dengan ukuran 70 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah Katno dengan ukuran 70 M;
 - Timur berbatas dengan tanah Asril Nursaputra dengan ukuran 299 M;
 - Barat berbatas dengan tanah H. Pendi/Nanda dengan ukuran 299 M;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama tersebut dengan perincian Penggugat memperoleh 1/2 bagian dan Tergugat memperoleh 1/2 bagian;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama pada diktum nomor 2 untuk menyerahkan dan membagi harta bersama sebagaimana diktum nomor 3 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian objek 2.3 sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat *dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah*;
6. Menyatakan harta bergerak, berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. Honda Vario dengan Nomor Pol BM 6286 PF, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. ZUPITER MX dengan Nomor Pol BM 4241 PW, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk. REVO, 1 (Satu) Buah Kalung Emas 24 Karat seberat 11,8 gr., Sepasang anting-anting emas 24 Karat seberat 4 gr., 1 (Satu) Buah Gelang Emas 24 Karat seberat 6,5 gr. tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menyatakan 1 (satu) Unit rumah atas nama Suprpto yang terletak di Jl. Durian, RT. 003/RW. 002, Kepenghuluhan Bagan Bhakti, Kecamatan Balai

Hlm. 101 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Hutang kepada dengan Toke Sawit sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Hutang dengan Sdr. Wawan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.131.000,00 (empat juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **H. Sanuwar, S.H.I., M.H.** serta **Dr. Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Ketua,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 102 dari 103 hlm. Putusan Nomor 984/Pdt.G/2024/PA.Utj



Ttd

Ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Dr. Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Keseluruhan:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya seluruh panggilan Tergugat	Rp	528.000,00
4. Biaya seluruh PNPB Panggilan	Rp	40.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp	3.438.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	4.131.000,00